

**KEWENANGAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA SAKO PUSAKO DI NAGARI SOLOK  
KOTA SOLOK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH SUMATERA  
BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh:**

**Afabil Ray Yanaf**  
**2010012111287**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**No. Reg :611/Pdt/02/II-2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
**No. Reg : 611/Pdt/02/II-2024**

Nama : Afabil Ray Yanaf  
NPM : 2010012111287  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Kewenangan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Sako Pusako Di Nagari Solok Kota Solok Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Zarfinal, S.H., M.H

(Pembimbing)



**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Perdata**



**(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H)**



**(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H )**

**KEWENANGAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA SAKO PUSAKO DI NAGARI SOLOK  
KOTA SOLOK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH SUMATERA  
BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI**

Afabil Ray Yanaf<sup>1</sup>, Zarfinal<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : [afabilryyf@gmail.com](mailto:afabilryyf@gmail.com)

---

**ABSTRACT**

*Nagari Traditional Density in Article 1 Number 6 of West Sumatra Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning Nagari is a niniak mamak institution that has existed and been inherited from generation to generation throughout Minangkabau customs, whose function is to maintain the preservation of customs and resolve disputes related to sako and pusako. Problem formulation: (1) how to implement the authority of the Solok City Nagari Traditional Meeting (2) how to resolve sako pusako disputes through the Solok City Nagari Traditional Meeting. This type of research is empirical. The data used is primary and secondary data, so in this research the author collected data through interviews, document studies and literature studies which were then analyzed qualitatively. Resoult (1) The implementation of the authority of the Solok City Nagari Customary Meeting runs in accordance with what is stated in the AD/ART of KAN, namely the authority to manage customary law and customary matters in the Nagari, giving legal status according to Customary Law to matters relating to the assets of the Nagari community, and resolving customary cases (2) Resolving sako-pusako disputes is resolved by means of deliberation to reach a consensus bajanjang naiak batanggo turun.*

**Keywords : Nagari Traditional Density, Disputes, Sako Pusako.**

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Di setiap Nagari pasti terdapat Kerapatan Adat Nagari yang mana disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari “Kerapatan Adat Nagari didefinisikan sebagai lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang

keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur cadiak pandai, unsur bundo kanduang, dan unsur - unsur lainnya, *parik paga* dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan Adat Salingka Nagari.”

Sama halnya dengan daerah Solok berawal dari kata nama Nagari Solok. Namun sebutan nama Solok justru akhirnya menjadi lazim ketika menyebutkan daerah asalnya

tatkala tengah berada di luar daerah dan di perantauan. Namun Kerapatan Adat Nagari di Nagari Solok belum merealisasikan tentang peradilan adat nagari, tetapi ada struktur di dalam Kerapatan Adat Nagari yang menyelesaikan permasalahan sengketa tersebut yakni bidang penyelesaian sengketa sako pusako.

Hal inilah yang menjadi alasan peneliti untuk meneliti tentang **“Kewenangan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Sako Pusako di Nagari Solok Kota Solok Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa *sako pusako* di Nagari Solok Kota Solok ?
2. Bagaimanakah cara penyelesaian sengketa *sako pusako* melalui Kerapatan Adat Nagari di Nagari Solok Kota Solok ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa *sako pusako* di Nagari Solok Kota Solok
2. Untuk menganalisis cara penyelesaian sengketa *sako pusako* melalui Kerapatan Adat Nagari Solok Kota Solok

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis,
2. Sumber Data  
Sumber data terdiri dari sumber Data Primer dan Sekunder
3. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data menggunakan Studi Dokumen dan Wawancara.
4. Teknik Analisa Data  
Teknik analisa data menggunakan Analisa Kualitatif.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Sako Pusako di Nagari Solok Kota Solok**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ediwarman Dt. Rajo Alam selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Kota Solok, beliau menjelaskan bahwa:

1. Mengurus urusan hukum adat dan istiadat dalam Nagari  
Kerapatan adat nagari melakukan hukum adat istiadat baik di dalam bidang sako maupun pusako di dalam *adat salingka nagari* yang berarti hanya berlaku di nagari, membahas tentang hukum adat di nagari seperti seseorang bersengketa masalah sako pusako

apabila tidak ada penyelesaian di dalam suku maka akan di bicarakan dengan kerapatan Adat nagari terlebih dahulu dan kerapatan adat nagari tidak langsung menyidangkan tetapi diturunkan dulu ke bawah artinya bajanjang naiak batanggo turun.

2. Memberi kedudukan hukum menurut Hukum Adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat Nagari guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara-perkara adat.

Pertama,

menyangkut harta kekayaan adat nagari kerapatan adat memperjelas kedudukan harta kekayaan yang ada di dalam nagari agar tidak terjadi perselisihan antar suku maupun kaum.

Kedua, mengurus mengenai persengketaan atau perkara adat seperti sako pusako yang ada di dalam nagari. Tentu yang mengurus adalah niniak mamak suku masing-masing di karenakan merekalah yang lebih tau tentang sukunya dan kerapatan adat nagari cuman mengetahui dan menyetujuinya. Bila terjadi persoalan perdata tentang hal tersebut barulah kerapatan adat nagari yang membantu mencari jalan keluarnya.

3. Menyelesaikan perkara adat

Di dalam menyelesaikan perkara adat ini terdapat dua kriteria sako jo pusako, kedua ini sejalan dan melekat yang berkaitan dengan adat istiadat. Masalah yang di selesaikan di dalamnya seperti masalah gelar, masalah pusako, masalah antara suku dengan suku lainnya, masalah status seseorang sah atau tidaknya dia di dalam suku tersebut. dan apabila terjadi perselisihan dalam penyelesaiannya maka bisa di bawa ke dalam ranah adat dan juga bisa di bawa ke ranah hukum pidana.

#### **B. Cara Penyelesaian Sengketa Sako Pusako Melalui Kerapatan Adat Nagari di Nagari Solok Kota Solok**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismed Datuak Mudo selaku Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa *Sako Pusako* menjelaskan bahwa: “Cara penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah mufakat *bajanjang naiak batanggo turun*. Prosesnya diawali dengan pengaduan dari masyarakat kepada Kerapatan Adat Nagari lalu Kerapatan Adat Nagari melimpahkan terlebih dahulu kepada Penghulu Suku yang bersangkutan. Setelah membayar uang *tayia*, KAN melakukan mediasi antara kedua belah pihak, Hal ini didasarkan pada falsafah *adaik syarak mangato*, adat mamakai dan peraturan tertulis lainnya.

Peraturan tersebut yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.”

## A. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kewenangan Kerapatan Adat Nagari Solok Kota Solok yakni:
  - 1) Mengurus urusan hukum adat dan istiadat dalam Nagari
  - 2) Memberi kedudukan hukum menurut Hukum Adat
  - 3) Menyelesaikan perkara adat
- b. Cara penyelesaian sengketa sako pusako di Nagari Solok Kota Solok dilakukan secara musyawarah mufakat *bajanjang naiak batanggo turun*

### 2. Saran

- a. Penulis berharap Kerapatan Adat Nagari tetap berfungsi dalam penyelesaian sengketa sako pusako dan berjalan terus menerus sebagai wadah mediasi sebelum bersengketa ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Pengadilan.
- b. Penulis berharap agar pemerintah memberikan fasilitas yang memadai agar Kerapatan Adat Nagari Solok Kota Solok dapat memberikan pelayanan yang terbaik agar bisa

menyelesaikan perkara-perkara adat.

- c. Penulis juga berharap agar Kerapatan Adat Nagari terus meningkatkan pelayanan bagi Masyarakat adat nagari Kota Solok.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amir Sjarifoedin T.J.A, 2014, *Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*
- Mohammad Nasroen, 2000, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, PT Pradiya Paramitha, Jakarta
- Takdir Rahmadi, 2017, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Depok

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Zarfinal Lambing, S.H., M.H selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.